

PENDAMPINGAN MASYARAKAT KELURAHAN PANGKALAN JATI DALAM MENGHADAPI TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PENGGUNAAN NARKOTIKA

Dwi Desi Yayi Tarina¹, Sylvana Murni Deborah Hutabarat²
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email : tarina112@yahoo.co.id, sylvana.hutabarat@ymail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak berkepanjangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dijelaskan bahwa ada 4 kategori Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pertama, kekerasan fisik. Kekerasan ini yang masyarakat awam sering menganggap KDRT sebatas fisik. Padahal masih ada beberapa kategori KDRT lain yang dijelaskan undang-undang. Kategori kedua yaitu kekerasan psikis yang berupa kekerasan verbal terhadap pasangan. Ketiga, kekerasan seksual dimana dapat berupa verbal dan non-verbal. Keempat, kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Umumnya pada kekerasan terakhir, pasangan tidak dipenuhi secara ekonomi namun juga tidak diijinkan untuk membantu ekonomi keluarga misalnya bekerja atau membuka usaha.

Penyebab KDRT juga bisa diakibatkan oleh ketergantungan terhadap Napza. Pasangan yang memiliki ketergantungan terhadap Napza bisa berubah menjadi pribadi yang egois dan akhirnya melakukan KDRT terhadap pasangannya. Efek dari Napza ada 3 yaitu *uppers*, *downers* dan *all rounders*. Pada *uppers*, efek waktu pemakaian antara lain agresif, sulit tidur, dan paranoid. Sedangkan pada *downers*, pemakai bisa bereaksi seperti orang yang malas dan mengantuk. Beda lagi saat pemakai menggunakan Napza dengan efek *all arouders*. Pemakai bisa merasakan efek halusinasi, euforia dan paranoid.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan disertai penyuluhan kepada masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati. Secara khusus di wilayah Pangkalan Jati beberapa kali ditemukan kasus mengenai napza. Oleh karena itu, pendampingan masyarakat kelurahan Pangkalan Jati terhadap bahaya KDRT akibat napza sudah tepat dan mendapat respon yang positif dari peserta yang hadir.

Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga, narkotika

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut dengan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Pada kenyataannya, bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan dengan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan yang saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi momok yang menakutkan. Secara universal penyalahgunaan narkotika dapat mengancam dan merusak masa depan penggunanya, bahkan dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya sebagai akibat ketergantungan terhadap zat kimia narkotika atau obat-obatan terlarang. Penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberikan beberapa kali secara cuma-cuma. Dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai untuk menjualnya.

Awal munculnya KDRT dari sikap seseorang yang mengkonsumsi barang haram tersebut. Hal ini, biasanya dilatarbelakangi karena faktor ekonomi yang tidak memadai untuk mendapatkan barang itu. Sehingga sering muncul perdebatan dalam rumah tangga, penganiayaan ringan terhadap istri dan anak, sampai juga ada yang berujung kepada kematian.

Kita semua tahu, bahwasanya, untuk mendapatkan barang haram tersebut tidaklah mudah dan murah. Perlu beberapa keahlian khusus serta uang yang banyak. Sehingga, tak sedikit orang yang gelap mata untuk melakukan apa saja demi mendapatkan barang yang ia mau. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah kaum muda atau remaja. Banyak dari mereka yang menggunakan narkotika dengan

alasan untuk kesenangan batin, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui apa bahaya dari narkoba tersebut.

KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, diantaranya kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi secara terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan yang diberikan oleh UU KDRT ini mendukung hak warganegara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan bagi warganegara terhadap KDRT sudah sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlunya perlindungan bagi warganegara dari KDRT karena KDRT termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (Mohammad Taufik Makarao, dkk: 2013) .

Pemilihan lokasi pengabdian pada masyarakat di wilayah Pangkalan Jati, dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus narkoba yang terjadi. Salah satu penyebab permasalahan KDRT adalah akibat penggunaan narkoba. Masyarakat sekitar masih belum mengetahui secara jelas apa dampak dari penggunaan narkoba, baik pada kesehatan, keluarga, ekonomi dan lingkungan sekitar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

KDRT sudah memiliki peraturan yang jelas yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada pasal 4 UU KDRT menyatakan bahwa tujuan dari diberlakukannya undang-undang ini yaitu :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Jenis-jenis KDRT dalam undang-undang ini dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (pasal 6 UU KDRT). Sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pihak yang menjadi korban harus segera ditangani oleh pihak yang berkompeten diantaranya mendapat pihak keluarga sebagai pihak yang terdekat. Bila tidak ada penanganan dari pihak keluarga, UU KDRT mengamanatkan pihak yang berwajib seperti kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 10 UU KDRT butir a. Beberapa hak korban yang diatur dalam undang-undang antara lain:

- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap
- d. tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Pihak pemerintah dan masyarakat juga masuk dalam pihak yang berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (pasal 11 UU KDRT). Artinya sekalipun rumah tangga masuk dalam ranah personal, tetap saja menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pencegahan. Adapun untuk mendukung pelaksanaan pasal 11 UU KDRT, maka pemerintah melakukan langkah-langkah yaitu:

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Perlunya langkah-langkah konkrit untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi korban KDRT dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Secara tegas, pasal 15 UU KDRT juga melindungi bagi pihak yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

3. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode dialog, diskusi dan pelatihan kepada para warga masyarakat khayalak sasaran. Agar sosialisasi dan pelatihan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka akan dilakukan pencatatan data di Kantor Kelurahan setempat untuk mencatat jumlah warga masyarakat. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari kelurahan tersebut, akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir dalam kegiatan di Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok. Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

- a. Tahap Persiapan
 - 1) Proses peninjauan kepada masyarakat. Tim pengabdian mendatangi lokasi untuk berdiskusi dengan pihak kelurahan, permasalahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Tim pengabdian
 - 2) Proses perijinan. Tim pengabdian mengajukan perijinan kepada pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan. Perijinan yang disampaikan mendapat respon untuk dilaksanakan pada tanggal 15 September 2018 karena sebelumnya terkendala oleh kondisi pejabat berwenang yang mengalami kecelakaan.
 - 3) Perolehan dan pengumpulan data. Tim pengabdian mengumpulkan data dari hasil diskusi dengan masyarakat sebelumnya dan pembuatan materi pendampingan. Tim menentukan berapa jumlah peserta yang akan diundang dalam proses pendampingan, berdasarkan kajian data maka tim menentukan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Dari jumlah tersebut dianggap telah mewakili masyarakat kelurahan Pangkalan Jati.
- b. Tahap Pelaksanaan
 - 1) Diskusi dengan mitra mengenai tindakan KDRT dan narkoba. Pada tahap ini, tim pengabdian melaksanakan pendampingan di kantor kelurahan Pangkalan Jati dengan sejumlah peserta.
 - 2) Diskusi dengan mitra mengenai pencegahan KDRT dan narkoba. Tim menyampaikan bagaimana pencegaha KDRT dan narkoba.
 - 3) Diskusi dengan mitra mengenai solusi mengatasi KDRT dan narkoba. Tim melakukan diskusi mengenai kondisi masyarakat Pangkalan Jati yang beberapa kali pernah terjadi kasus narkoba. Bagaimana pihak kelurahan turut andil dalam pencegahan dan sharing dengan bekas pengguna narkoba.

c. Tahap Pelaporan

- 1) Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra. Tim membuat laporan tertulis mengenai hasil dari pendampingan.
- 2) Mempublikasi dalam bentuk jurnal. Tim melakukan publikasi sebagai syarat luaran dari pendampingan.
- 3) Melaporkan laporan akhir setelah diseminarkan. Tim dalam proses membuat laporan akhir dengan tujuan publikasi jurnal.

4. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim pengabdian melaksanakan kegiatan dan pendampingan dengan masyarakat kelurahan Pangkalan Jati yang dimulai pada jam 10.00 WIB. Pada pembukaan pendampingan, dimulai dari anggota pengabdian yang menyampaikan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Regulasi mengenai KDRT diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Pada pasal 1 dijelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT ada 4 jenis yaitu :

1. kekerasan fisik;
 - a) Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain
 - b) Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya.
2. kekerasan psikis;
 - a) Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.
 - b) Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis.
3. kekerasan seksual;
 - a) Kekerasan Seksual Ringan, berupa :
 - 1) pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau
 - 2) secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.
 - b) Kekerasan seksual berat, berupa:
 - 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
 - 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
 - 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
 - 5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

- 6) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera.
4. Kekerasan Ekonomi (penelantaran rumah tangga) yaitu:
 - a) Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:
 - 1) Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
 - 2) Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
 - 3) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.
 - b) Kekerasan Ekonomi Ringan
berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Setelah menjelaskan mengenai jenis-jenis KDRT, pengabdian juga menjelaskan siapa saja yang biasa menjadi korban atau pelaku KDRT seperti yang diatur dalam pasal 2 UU No.23/2004 yaitu:

- 1) suami
- 2) isteri
- 3) anak
- 4) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;
- 5) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Adapun yang sering menjadi penyebab KDRT antara lain:

1. Laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara
2. Masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki harus kuat, berani serta tanpa ampun
3. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri
4. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama atau kebudayaan, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan
5. tidak adanya pengetahuan dari kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang tidak cocok diantara keduanya
6. tidak adanya rasa cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta terlebih dahulu.

Seringkali korban KDRT enggan melaporkan situasi yang dialaminya. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa *non reporting of crime* dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang dijumpai di beberapa negara (Rena Yulia :2010). Beberapa alasan timbulnya *non reporting of crime* antara lain:

1. si korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
2. si korban merasa berkewajiban melindungi nama baik keluarganya, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri.
3. si korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku.
4. si korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi lagi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka).
5. si korban khawatir akan pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).
6. lokasi kantor polisi yang jauh dari tempat tinggal korban, membuatnya enggan melapor.
7. keyakinan korban bahwa walaupun ia melapor ia tidak akan mendapat perlindungan khusus dari penegak hukum.
8. ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya merupakan suatu bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan (Harkristuti Harkrisnowo: 1999).

Tindakan yang dilakukan kepada korban KDRT sering berdampak merugikan secara fisik selain dari yang terlihat atau dampak negatif secara mental atau secara ekonomi. Beberapa akibat dari KDRT yang diterima korban antara lain:

1. Cedera berat
2. Pingsan
3. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
4. Kehilangan salah satu panca indera.
5. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
6. Mendapat cacat.
7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban.
11. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
12. Gangguan stres pasca trauma.
13. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
14. Depresi berat atau destruksi diri
15. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
16. Bunuh diri
12. Ketakutan dan perasaan terteror
13. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
14. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
15. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)
16. Fobia atau depresi temporer

Secara pribadi, korban KDRT menerima dampak yang pasti merugikan. Walau begitu, korban KDRT juga harus memperhatikan beberapa hal dan yang harus diperbuat antara lain:

1. Dokumentasikan luka-luka Anda dengan kamera. Simpan dengan hati-hati.
2. Catat perilaku kekerasan yang Anda terima beserta waktu terjadinya.
3. Hindari melawan kekerasan dengan kekerasan, karena berisiko membuat pelaku bertindak lebih ekstrim.
4. Jika Anda siap pergi dari rumah:
 - a. Dengan berhati-hati, siapkan tas berisi semua keperluan penting Anda. Bawa serta dokumen penting pribadi, seperti kartu identitas, uang, dan obat-obatan. Tempatkan tas di tempat yang aman dan tersembunyi.
 - b. Pakai nomor dan/atau alat komunikasi baru untuk berkomunikasi, untuk berjaga-jaga agar tidak terlacak. Begitu juga dengan komputer serta surat elektronik Anda. Pelaku bisa jadi memeriksa laman apa saja yang Anda buka dan dengan siapa saja Anda berkomunikasi. Ganti kata kunci untuk masuk ke surat elektronik Anda dan hapus informasi ke mana saja Anda sempat berselancar di internet.
 - c. Ketahui persis ke mana Anda akan pergi dan bagaimana cara untuk mencapai lokasi tersebut. Dalam hal ini, Anda dapat meminta bantuan orang lain untuk menjemput di sebuah tempat.
 - d. Jika membawa kendaraan sendiri, keluarkan alat GPS atau pelacak lokasi dari kendaraan.

Pihak korban perlu dukungan moril dari orang-orang sekitar, oleh karena itu apabila tindakan KDRT terjadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh warga sekitar yaitu setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan

- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Selain korban KDRT, sebagai pihak yang mengetahui adanya tindakan KDRT, keluarga atau orang sekitarnya perlu mengetahui langkah-langkah yang ditempuh. Apabila ada kejadian KDRT disekitar kita, beberapa tempat pengaduan yang bisa dijadikan alternatif yaitu :

1. Kantor polisi terdekat
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak – UPT Perempuan dan Anak . Lokasinya di setiap provinsi
3. Komisi Nasional Perempuan

Selanjutnya, pendampingan kedua dilakukan oleh ketua pengabdian dengan tema narkoba yang dapat menjadi penyebab KDRT. Narkoba dan zat adiktif lainnya yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak sehingga dapat berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Jenis narkoba ada tiga yaitu:

1. Narkotika
Zat yang menimbulkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi & menghilangkan rasa nyeri & dapat ketergantungan
2. Psikotropika
zat /obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental & perilaku
3. Zat Adiktif Lainnya
zat adiktif lainnya adalah bahan / zat yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika.

Pengguna narkoba yang sudah ketergantungan ternyata tidak bisa disamakan terkait dengan efek setiap narkoba. Setiap narkoba mempunyai juga efek-efek yang berbeda seperti:

1. *Uppers*
Cara kerja narkoba ini yaitu merangsang kerja organ tubuh seperti jantung dan otak., memberi efek lebih senang dan bertenaga dan meningkatkan kegairahan dan kesadaran. Efek pemakaiannya seperti agresif, kreatif, sulit tidur, komunikatif, *horny*, paranoid. Namun setelah efek hilang maka pemakai menjadi kurang PD, badan lemas, depresi, mengantuk. Contoh napzanya adalah sabu (*methamphetamines*), ecstasy (*amphetamines*), kokain, steroid, nikotin, kafein.
2. *Downers*
Fungsi dari narkoba tipe *downers* seperti menekan sistem syaraf pusat, mengurangi aktivitas fungsional tubuh, memberikan efek tenang dan membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Efek yang didapat saat menggunakan seperti pemakai merasa cuek, santai, malas, atau mengantuk. Namun setelah pengaruh obat hilang maka pemakai akan efek yang timbul adalah pemakai akan menjadi sensitif, lemas, bahkan depresi. Jenis narkoba ini yaitu heroin, morfin, petidine, valium, alkohol, ganja (*cannabis*), opium.
3. *All rounders*
Cara kerja narkoba ini mengakibatkan pemakai menjadi berhalusinasi atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Efek saat pakai seperti halusinasi, euforia, atau paranoid. Setelah efek narkoba hilang maka yang timbul adalah depresi, pusing, bahkan paranoid. Contoh: LSD, ganja/*cannabis*, magic mushroom

Dari pemaparan yang disampaikan, pentingnya peran pemerintah, dalam hal ini pejabat lingkungan seperti Ketua RT/RW untuk peduli terhadap KDRT dan narkoba yang ada dilingkungannya. Langkah-langkah yang bisa diambil bagi pejabat lingkungan bila menemukan KDRT dan narkoba dilingkungan mereka seperti:

1. Cepat tanggap dan mencari tahu kebenarannya bila timbul isu tentang KDRT atau kejahatan narkotika.
2. Perlunya segera melakukan musyawarah untuk menanggulangi permasalahan tersebut.
3. Lakukan pendekatan kekeluargaan kepada keluarga yang telah menjadi korban KDRT atau kejahatan narkotika.
4. Kalau pendekatan yang sudah dilakukan diterima dengan baik, lalu para pelaku kejahatan ini sudah menyatakan diri sanggup tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka masalah sudah dapat dianggap selesai.

5. Namun kalau sebaliknya yang terjadi, para pelaku KDRT dan atau pelaku kejahatan narkoba melakukan pembantahan, maka sebaiknya melakukan tindakan menyertakan pihak berwajib (I Ketut Widia: 2017).

Dari penjelasan dua topik tersebut, maka kegiatan dilanjutkan dengan melakukan diskusi dua arah. Peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan diberikan kesempatan bertanya. Antusias peserta terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan yang diajukan peserta antara lain bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak RT/RW bila mengetahui ada warganya yang terlibat KDRT. Ada juga pernyataan dari 2 orang RT yang menginginkan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di wilayahnya. Dari tanggapan yang ada setelah pendampingan berlangsung, maka peserta memperoleh informasi penting terkait KDRT. Peserta yang awalnya awam mengenai KDRT menjadi bertambah pemahamannya setelah dilakukan pendampingan. Jawaban yang disampaikan oleh tim pengabdian semakin menguatkan pemahaman yang diterima oleh peserta.

Tim pengabdian juga melanjutkan dengan sesi pertanyaan kepada peserta. Setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, tim pengabdian juga memberikan pertanyaan balik kepada peserta. Sesi pertanyaan dari tim pengabdian ini menjadi tolak ukur keberhasilan pendampingan. Dari jawaban yang disampaikan oleh peserta, dijadikan tolak ukur kedalaman pemahaman peserta setelah kegiatan pendampingan berlangsung. Dari 10 pertanyaan yang disampaikan, 10 peserta memberikan jawaban dengan antusias. Jawaban yang disampaikan oleh peserta secara garis besar sesuai dengan materi yang sebelumnya disampaikan. Oleh karena itu, pendampingan yang dilaksanakan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang direncanakan.

5. KESIMPULAN

Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka tim pengabdian menyimpulkan bahwa pentingnya pendampingan bagi masyarakat secara khusus bagi topik KDRT dan Narkoba. Sebelum adanya pendampingan bagi masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati membuktikan bahwa masyarakat masih awam dengan topik KDRT dan Narkoba. Budaya timur yang masih sungkan bila ada tindakan KDRT terutama menganggap KDRT adalah tabu dibicarakan. Korban KDRT seringkali malu mengutarakan. Oleh karena itu, perlunya bantuan dari pihak ketiga yaitu keluarga dan/atau warga sekitar yang mengetahui kejadian KDRT. Bantuan dari pihak ketiga inilah yang pasti meminimalisir kejadian KDRT di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pendampingan yang dilaksanakan di Kelurahan Pangkalan Jati membantu meminimalisir kejadian KDRT di wilayah tersebut.

Dari hasil pendampingan yang sudah terlaksana, memberikan hasil bahwa warga Kelurahan Pangkalan Jati antusias mengikuti kegiatan pendampingan. Awal kegiatan, peserta masih awam mengenai KDRT dan Narkoba. Setelah kegiatan pendampingan berlangsung, peserta berperan aktif memberikan pertanyaan kepada tim pendamping. Progres yang nyata terlihat saat pertanyaan yang disampaikan oleh tim pengabdian bisa dijawab secara garis besar oleh peserta. Oleh karena itu, kegiatan Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati dalam Menghadapi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Penggunaan Narkoba mendapatkan hasil sesuai target yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harkrisnowo, Harkristuti, (1999), *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Makalah pada Pelatihan Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternative Pemecahannya, UI, Jakarta, September 1999.
- Manoppo, Euginia J. C. (2018), "Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Lex Crimen* Vol. VII, No. 4, Jun 2018, 148 -158
- Taufik Makarao, Mohammad dkk., (2013), *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Widia, I Ketut (2017), "Mengembangkan Aturan Desa Adat Dalam Rangka Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kejahatan Narkoba", *Jurnal Prasada*, Vol. 4, No. 1, Maret 2017, 22-26
- Yulia, Rena, (2010), *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, , Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN. No. 127 Tahun 2004, TLN. No. 4419 Tahun 2004.